



**P U T U S A N**  
**Nomor 311/Pid. Sus/2021/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Evi Susanti Binti Misran;**  
Tempat lahir : Tembilahan;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sri Gemilang Lorong Villa Gemilang Kel.  
Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil- Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/49/IX/2021/Narkoba tanggal 01 September 2021 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan nomor SP.Kap/49.a/IX/2021/Narkoba tanggal 4 September 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **AFRIZAL.MH, HENDRI IRAWAN.MH MARKONI EFENDI.SH, NUR'AINI.SH dan NURAENI HABIBAH,, SH**, adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum



“**AFRIZAL & REKAN**” beralamat di Jalan Subrantas (Seberang Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan di bawah register nomor 172/SK/XII/2021/PN Tbh Tanggal 14 Desember 2021, yang berdasarkan surat tertanggal 5 Januari 2022 di persidangan telah menyatakan mengundurkan diri mendampingi Terdakwa sehingga untuk selanjutnya Terdakwa didampingi oleh **JUMIARDI, S.H., M.H** advokat/pengacara pada LBH Tembilahan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pen-Pid.Sus/2021 tanggal 5 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 311/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVI SUSANTI BINTI MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVI SUSANTI BINTI MISRAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak kardus Gerry saluut.

*Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh*



- 3 (tiga ) bungkus plastic putih bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba Jenis shabu.
- 1 (satu) kotak yang berbalut lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah plastic tisu indomaret warna biu
- 4 (empat ) bungkus keripik pisang
- 1 (satu) unit Hendphon merk Nokia warna hitam tanpa nomor sim Card
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor polisi BM 2008 OK.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI atas nama EVI SUSANTI dengan nomor Rekening : 0175-01-051857-50-2.
- Print Out Rekening Koran BRI dengan nomor Rekening 0175-01-051857-50-2 atas nama EVI SUSANTI periode Februari 2021 s/d agustus 2021.
- 1 (satu)Unit Hendphon merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082299684112
- 1(satu) Buat ATM BRI BRITAMA dengan nomor Kartu 5221 8431 1287 8587.

**Barang bukti digunakan dalam perkara atas nama Saksi HERU HAIRUDDIN Als HERU Bin MUHAMMAD;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa juga berlaku sopan di persidangan dengan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



## KESATU

Bahwa TERDAKWA EVI SUSANTI Binti MISRAN yang selanjutnya disebut TERDAKWA bersama – sama dengan saksi Tomi Hermawan (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang tuaka Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya TERDAKWA menelfon Saksi HAIRUDIN Als HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) Bin MUHAMMAD NUR (tuntutan terpisah) untuk memesan 2 ( Dua ) Ons Narkotika Jenis shabu dan berjanji akan membayar barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 ( dua ) ons setelah TERDAKWA sampai di Tembilahan. Lalu Saksi HAIRUDIN Als HERU Bin MUHAMMAD NUR (tuntutan terpisah) juga menitip Barang berupa Narkotika Jenis shabu tersebut sebanyak 3 ( tiga ) ons untuk dikirim ke Daerah jambi melalui bantuan TERDAKWA;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Jam 21.30 Wib TERDAKWA mengambil paket yang dibungkus plastic warna hitam yang terletak di atas meja Loker Rokan Permata, lalu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) ditelepon TERDAKWA saat Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) berada di rumah Orang tua Saksi di tembilahan dan TERDAKWA memberitahukan dengan Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) " TOMI ada paket yang mau dikirim dan Telepon pun terputus " dan setelah itu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) langsung menelepon Saksi EKO bertanya "Sudah berangkat EKO?" dan jawab saksi EKO belum berangkat Mobil masih arah loket, kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) memberi tahu bahwa nanti ada TERDAKWA mengirim paket dan jawabnya "Besar atau kecil? karena muatan Penuh.." Saksi tomi matikan Hendphon lalu menelepon TERDAKWA dan bertanya "Besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak Paketnya?” lalu di jawab TERDAKWA “Kecil” lalu lalu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) berkata “ Kak langsung hubungi Saksi EKO dan Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) kirim Nomor Hendphon saksi Eko dengan Nomor EKO 082384943988 kepada Kak EVI.” Kemudian Sekitar Jam 22.30 Wib diperkirakan TERDAKWA menelepon kembali dengan nomor hendphonya yang sama seperti diatas dengan menyatakan Sudah diTitipkan Paket tersebut kepada Saksi EKO dan Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) menjawab “IYALAH KAK”;
- Bahwa kemudian sekitar Jam 22.30 Wib yang bertempat di jalan Bukit Harapan Raya Kota Madya Pekan Baru TERDAKWA menyerahkan paket dalam Plastik asoi warna Hitam didalam Kotak Susu yang telah di Lakban rapi kepada Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO. Sebelumnya TERDAKWA memberitahukan kepada Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Bahwa Paket yang isinya shabu tersebut telah dititipkan atau kirim melalui supir Trevel tersebut kepada saksi TOMI HERMAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) dan memberitahukan juga bahwa Paket tersebut adalah Narkotika berjenis shabu dan pemiliknya adalah saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) yang TERDAKWA ambil dari , tak lama berselang saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) yang tak pernah mengenal Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menghubungi Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) melalui telepon dikarenakan TERDAKWA telah memberikan Nomor Handphone Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) kepada saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) lalu mengatakan bahwa paket shabu itu adalah miliknya dan minta bantu untuk mengirimkan ke Jambi melalu Loker Mobil dari Tembilahan jurusan ke jambi sesuai Perintah Saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH);
  - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 07.30 Wib yang bertempat di Loker PO. Rokan permata Mulya Jalan Lingkar I tembilahan Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) menerima Paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO, lalu Saksi

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menelepon TERDAKWA memberitahukan Paket sudah sampai ditangannya, kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) menanyakan kepada TERDAKWA mengenai alamat yang hendak di tuju di Jambi. Tak lama berselang Saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) menelepon Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) dan kemudian Saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) mengirimkan Nomor YUDI si penerima dengan Saksi dan menelepon kembali menyatakan sudah masuk nomor YUDI nya lalu Saksi jawab Sudah, kemudian Saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) menyatakan ada itu sedikit untuk pakai didalam Kotak itu dibungkus Tissue , Ambil saja sambil menyatakan Minta Tolong Kirimkan ke Jambi tetapi jangan hanya itu isinya buatlah Kue atau apa oleh –olehnya didalam kotak biar tidak kosong kelihatan isinya Dan kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) mengambil Kotak kotak Gerry Salut dan membeli 4(empat ) bungkus Keripik Pisang dan memasukkan kemudian Saksi membungkus dengan rapi kembali dalam kotak dan setelah selesai Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) bungkus kemudian Saksi pergi mengirimkan Paket tersebut pada Jam 14.30 Wib ke Loket Ratu Intan yang bertempat di jalan batang Tuaka dan kemudian sampai disana bahwa Mobil Ratu Intan tidak berangkat ke jambi saat itu , lalu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) menelepon teman saksi YOGI menanyakan “Dimana Lokasi PO Jurusan Jambi selain Ratu Intan lalu kemudian saksi YOGI jawab ada di Simpang Lampu merah Jalan Telaga Biru, kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) ditemani Saksi langsung Pergi ke Loket Po. Mandiri Jurusan Jambi dan lalu Saksi menitipkan Paket yang isinya shabu tersebut dan memberikan Nomor Hendpon si Penerima kepada Kasir PO. Mandiri tersebut serta Menuliskan Nomor Hendphon si penerima yang bernama YUDI di Kotak karton paket tersebut; .

- Bahwa mendengar adanya informasi transaksi narkoba, informasi transaksi Pegiriman narkoba jenis shabu di Loket PO. Mandiri yang akan di kirimkan Ke Daerah Jambi, anggota Satuan Narkoba Polres Inhil Melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudian mendatangi Loket Po. Mandiri Tembilahan yang beralamat di Jalan



Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang tua Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 15.30 Wib, berhasil menemukan sebuah Kotak karton merk Gerry salut yang tertutup rapi di lakban tertulis pengirim nama saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) kepada penerima Sdr Yudi , kemudian paket tersebut di buka dengan disaksikan oleh saksi YENITA dan di Karton tertera tertulis Pengirimnya adalah bernama TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) kemudian ditemukan diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 3(tiga) paket terbungkus plastik putih bening didalam Kotak susu bekas bersama satu bungkus tisu putih dengan 4(empat ) bungkus keripik Pisang;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib TERDAKWA menelepon Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) dan memberitahukan kepada Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) bahwa Paket yang isinya shabu yang dikirimkan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) ke Loket PO. Mandiri tembilahan Telah diketahui oleh anggota Satuan narkoba Polres inhil TERDAKWA memerintahkan atau menyuruh Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) mengambil kembali paket yang isinya shabu tersebut dari loket , kemudian Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menyuruh temannya bernama FEBRI untuk mengambilnya dari loket yang kebetulan sedang diluar membeli nasi bungkus yang kebetulan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) berada dirumah Sdr FEBRI saat itu dan setelah Sdr FEBRI mendekat ke loket Po. Mandiri melihat Polisi banyak di loket PO.Mandiri tersebut kemudian tidak bisa mengambil paket shabu tersebut lalu Sdr FEBRI menelepon Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) dan memberitahukan hal tersebut dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) pun menyuruh Sdr FEBRI pulang dan membiarkannya .
- Bahwa Sekitar Jam 18.00 Wib TERDAKWA kembali menelepon lagi Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) dengan Nomor TERDAKWA 0822 8708 6214 ke Nomor TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) 082384861499 dan bercerita dengan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Menyatakan Tadi siapa Teman mu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangantarkan ke Loket tadi dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Jawab dengan teman nya bernama YOGI dan TERDAKWA Menyatakan "Kenapa Bisa Bocor dengan Polisi satuan narkoba dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menjawab Tidak tahu;

- Bahwa setelah sholat Isa sekira Jam 19.30 Wib TERDAKWA menelepon lagi kepada Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) dengan menyatakan "Dimana kau sekarang dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Jawab , dirumah Teman FEBRI dan menanyakan Kau bawa Kendaraan Tidak dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Jawab "Tidak lalu TERDAKWA menyuruh saksi ACAY menjemput Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) , Dan kemudian TERDAKWA mengirimkan Nomor handphone ACAY supaya bisa menelepon nya dan kemudian TERDAKWA mematikan hendphon dan tidak lama kemudian Saksi . TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menelephon Sdr. ACAY dan menanyakan sdr. ACAY "dimana?" dan dijawab oleh saksi acay "dirumah" , Dan dia menyatakan kau dimana sekarang dan dijawab Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) di "Sapta marga" dan kemudian sdr. ACAY jawab dimana di Sapta marga dan Jawab "didepan SMA", lalu saksi acay menjemput Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) TERDAKWAmenelepon Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) balik dengan menyatakan untuk mematikan Hendphone dan mengatakan kepada Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) "kabur saja kau ikut saja dengan ACAY" dan selanjutnya Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) bersama ACAY pergi menuju Rumbai mengendarai sepeda motor yang dibawa Sdr. ACAY dengan Merk Beat milik TERDAKWA dengan nomor polisi BM 2008 OK.
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju rumbai Saksi ACAY benar ada komunikasi menerima telepon dari TERDAKWAbahwa TERDAKWAmenunggu atau berjumpa dirumbai dekat jembatan Panjang . Dan setelah sampai di dekat Rumbai sebelum Jembatan Panjang yang tepatnya ditingkungan, TERDAKWA sudah ada menunggu dalam mobil merk Brio warna merah dan berhenti mendekat ke Mobil TERDAKWA EVI, lalu TERDAKWAmembuang hendpone milik Saksi TOMI

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) buang sambil masuk dalam mobil selama dalam perjalanan TERDAKWA memberikan uang pengganti kepada Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) karena telah menyuruh membuang Handphone milik TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah), serta sepeda motor merk beed warna Hitam putih dengan nomor polisi BM 2008 OK milik TERDAKWA dan kemudian diserahkan kepada Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) untuk alat digunakan melarikan diri ke arah Rengat kemudian Saksi pulang bersama TERDAKWA ke tembilahan

- Bahwa kemudian Saksi ACAY masuk kedalam Mobil TERDAKWA Untuk pulang Ke Tembilahan dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) pun pergi arah Rengat dan setelah hendak diaktifkan lalu Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menelepon TERDAKWA memberitahukan bahwa sudah sampai direngat di Lapangan Hijau lalu TERDAKWA menyuruh Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menghubungi Saksi MAHENDRA dan memberikan Nomor Henpon Saksi MAHENDRA dan kemudian Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menelepon Saksi MAHENDRA dan menyatakan "Dimana Posisi bang skrang", kemudian Saksi MAHENDRA dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) pun menginap ditempat teman saksi MAHENDRA,
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Jam 08.00 Wib Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) dan Saksi MAHENDRA untuk pergi pulang kerumahnya dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Pergi ke Lirik ketempat saudara sembunyi atau istirahat tidur. Dan pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Jam 07.00 Wib Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) ditelepon Saksi MAHENDRA dan menayakan TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) memastikan masih ditempat keluarga;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA menyuruh Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) bergeser dari Lirik tempat Keluarga karena Polisi Satuan narkoba sudah arah Rengat Dan Tidak lama Kemudian Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Pun

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang Nomor Kartu Sim Card yang lupa nomornya yang telah dibeli TERDAKWADan setelah itu Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Pergi dengan Mengendarai sepeda Motor BM 2008 OK milik TERDAKWake arah Pekanbaru.

- Bahwa sekitar Jam 15.00 Wib Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) sampai di Pekan Baru rumah melihat rumahnya terkunci lalu masuk kerumah tetangga sebelah karena rumah Terkunci. lalu Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Pergi kerumah adek Ipar menanyakan istri nya “lalu adek memberitahukan bahwa istri nya dibawa oleh Polisi Dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) pun balik dari rumah adek Ipar dan lalu pergi kerumah tetangga kembali untuk menginap dan Kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) di tangkap oleh anggota satuan narkoba polres inhil di rumah tetangganya di jalan kakap Kec. Bukit raya Kota Pekan baru pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wib lalu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) dibawa ke tembilahan Ke Polres Inhil dan dilakukan Pemeriksaan serta Saksi memberitahukan semua kepemilikan narkoba Jenis shabu tersebut dan setelah itu Polisi menangkap TERDAKWA
- Bahwa saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) biasanya menerima Upah menerima dan atau mengirimkan paket yang isnya shabu tersebut belum dapat dari TERDAKWA , namun Upah yang pernah saksi terima dari TERDAKWA untuk mengambil paket yang isinya shabu dari orang yang tidak dikenal disuruh TERDAKWA sebelumnya serta menyuruh mengirimkan melalui Trevel supir bernama EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO serta menyuruh mengantarkan kerumahnya TERDAKWA adalah sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah ) dan TERDAKWA memberikan upahnya berjarak kurang lebih 2(dua) hari biasanya;
- Bahwa TERDAKWA sudah pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana yakni dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2014 s/d 2015 dan TERDAKWA menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 A Tembilahan lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan setelah itu pada tahun 2015 akhir TERDAKWA kembali tersangkut perkara pidana yakni dalam perkara tindak pidana Narkotika dan menjalani hukuman di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 A Tembilahan lebih kurang selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 s/d 2020.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilahan, Nomor: 059/14297.08/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh ZAKY NOVANDRA (pengelola UPC) dan disaksikan oleh YENITA BINTI YASMAN dan JOI NALDO SITOMPUL setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap:
  - Barang bukti yang diduga berupa narkoba Jenis Shabu di peroleh total berat bersih 17,2 (tujuh belas koma dua) gram. Kemudian di Masukan kedalam plastic putih bening dan di Plumbir dengan alumunium untuk pemeriksaan di Labfor Pekan Baru;
  - Barang bukti yang diduga berupa narkoba Jenis Shabu di peroleh total berat bersih 278,58 (dua ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan) gram. Kemudian dimasukan kedalam plastic putih bening dan di plumbir dengan alumunium untuk barang bukti di pengadilan atau di musnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No Lab. LAB:1659/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Fam. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp: 64050824 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2420/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN Bin HERMAN 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,20 gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor 2421/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN Bin HERMAN 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,99 gram adalah negatif Narkoba dan Psikotropika
- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai izin bari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Golongan I bukan tanaman 295,78 (dua ratus Sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan) gram sabu.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa TERDAKWA EVI SUSANTI Binti MISRAN yang selanjutnya disebut TERDAKWA bersama – sama dengan saksi Tomi Hermawan (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang tuaka Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya TERDAKWA menelfon Saksi HAIRUDIN Als HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) Bin MUHAMMAD NUR (tuntutan terpisah) untuk memesan 2 ( Dua ) Ons Narkotika Jenis shabu sekaligus meminjam dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk daftar masuk Kejaksaan Kepada Saksi HAIRUDIN Als HERU Bin MUHAMMAD NUR (tuntutan terpisah) dan berjanji akan membayar barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 ( dua ) ons setelah TERDAKWA sampai di Tembilahan. Lalu Saksi HAIRUDIN Als HERU Bin MUHAMMAD NUR (tuntutan terpisah) juga menitip Barang berupa Narkotika Jenis shabu tersebut sebanyak 3 ( tiga ) ons untuk dikirim ke Daerah jambi melalui bantuan TERDAKWA;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Jam 21.30 Wib TERDAKWA mengambil paket yang dibungkus plastic warna hitam yang terletak di atas meja Loker Rokan Permata, lalu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) ditelepon TERDAKWA saat Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) berada di rumah Orang tua Saksi di tembilahan dan TERDAKWA memberitahukan dengan Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN



- (tuntutan terpisah)” TOMI ada paket yang mau dikirim dan Telepon pun terputus “ dan setelah itu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) langsung menelepon Saksi EKO bertanya “Sudah berangkat EKO?” dan jawab saksi EKO belum berangkat Mobil masih arah loket, kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) memberi tahu bahwa nanti ada TERDAKWA mengirim paket dan jawabnya “Besar atau kecil? karena muatan Penuh..” Saksi tomi matikan Hendphon lalu menelepon TERDAKWA dan bertanya “Besar Tidak Paketnya?” lalu di jawab TERDAKWA “Kecil” lalu lalu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) berkata “ Kak langsung hubungi Saksi EKO dan Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) kirim Nomor Hendphon saksi Eko dengan Nomor EKO 082384943988 kepada Kak EVI.” Kemudian Sekitar Jam 22.30 Wib diperkirakan TERDAKWA menelepon kembali dengan nomor hendphonya yang sama seperti diatas dengan menyatakan Sudah diTitipkan Paket tersebut kepada Saksi EKO dan Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) menjawab “IYALAH KAK”;
- Bahwa kemudian sekitar Jam 22.30 Wib yang bertempat di jalan Bukit Harapan Raya Kota Madya Pekan Baru TERDAKWA menyerahkan paket dalam Plastik asoi warna Hitam didalam Kotak Susu yang telah di Lakban rapi kepada Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO. Sebelumnya TERDAKWA memberitahukan kepada Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Bahwa Paket yang isinya shabu tersebut telah dititipkan atau kirim melalui supir Trevel tersebut kepada saksi TOMI HERMAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) dan memberitahukan juga bahwa Paket tersebut adalah Narkotika berjenis shabu dan pemiliknya adalah saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) yang TERDAKWA ambil dari , tak lama berselang saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) yang tak pernah mengenal Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menghubungi Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) melalui telepon dikarenakan TERDAKWA telah memberikan Nomor Handphone Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) kepada saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) lalu mengatakan bahwa paket shabu itu adalah miliknya dan minta bantu untuk mengirimkan ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi melalui Loket Mobil dari Tembilahan jurusan ke Jambi sesuai Perintah Saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH);

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 07.30 Wib yang bertempat di Loket PO. Rokan permata Mulya Jalan Lingkar I tembilahan Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) menerima Paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO, lalu Saksi menelepon TERDAKWA memberitahukan Paket sudah sampai ditangannya, kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) menanyakan kepada TERDAKWA mengenai alamat yang hendak di tuju di Jambi. Tak lama berselang Saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) menelepon Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) dan kemudian Saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) mengirimkan Nomor YUDI si penerima dengan Saksi dan menelepon kembali menyatakan sudah masuk nomor YUDI nya lalu Saksi jawab Sudah, kemudian Saksi HAIRUDIN ALS HERU BIN MUHAMMAD NUR (TUNTUAN TERPISAH) menyatakan ada itu sedikit untuk pakai didalam Kotak itu dibungkus Tissue, Ambil saja sambil menyatakan Minta Tolong Kirimkan ke Jambi tetapi jangan hanya itu isinya buatlah Kue atau apa oleh –olehnya didalam kotak biar tidak kosong kelihatan isinya Dan kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) mengambil Kotak kotak Gerry Salut dan membeli 4(empat) bungkus Keripik Pisang dan memasukkan kemudian Saksi membungkus dengan rapi kembali dalam kotak dan setelah selesai Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) bungkus kemudian Saksi pergi mengirimkan Paket tersebut pada Jam 14.30 Wib ke Loket Ratu Intan yang bertempat di jalan batang Tuaka dan kemudian sampai disana bahwa Mobil Ratu Intan tidak berangkat ke Jambi saat itu, lalu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) menelepon teman saksi YOGI menanyakan “Dimana Lokasi PO Jurusan Jambi selain Ratu Intan lalu kemudian saksi YOGI jawab ada di Simpang Lampu merah Jalan Telaga Biru, kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) ditemani Saksi langsung Pergi ke Loket Po. Mandiri Jurusan Jambi dan lalu Saksi menitipkan Paket yang isinya shabu tersebut dan memberikan Nomor

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendpon si Penerima kepada Kasir PO. Mandiri tersebut serta Menuliskan Nomor Hendphon si penerima yang bernama YUDI di Kotak karton paket tersebut;

- Bahwa mendengar adanya informasi transaksi narkoba, informasi transaksi Pegiriman narkoba jenis shabu di Loker PO. Mandiri yang akan di kirimkan Ke Daerah Jambi, anggota Satuan Narkoba Polres Inhil Melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudian mendatangi Loker Po. Mandiri Tembilahan yang beralamat di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang tuaka Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 15.30 Wib, berhasil menemukan sebuah Kotak karton merk Gerry salut yang tertutup rapi di lakban tertulis pengirim nama saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) kepada penerima Sdr Yudi , kemudian paket tersebut di buka dengan disaksikan oleh saksi YENITA dan di Karton tertera tertulis Pengirimnya adalah bernama TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) kemudian ditemukan diduga Narkoba jenis shabu sebanyak 3(tiga) paket terbungkus plastik putih bening didalam Kotak susu bekas bersama satu bungkus tisu putih dengan 4(empat ) bungkus keripik Pisang;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib TERDAKWA menelepon Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) dan memberitahukan kepada Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) bahwa Paket yang isinya shabu yang dikirmkan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) ke Loker PO. Mandiri tembilahan Telah diketahui oleh anggota Satuan narkoba Polres inhil TERDAKWA memerintahkan atau menyuruh Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) mengambil kembali paket yang isinya shabu tersebut dari loket , kemudian Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menyuruh temannya bernama FEBRI untuk mengambilnya dari loket yang kebetulan sedang diluar membeli nasi bungkus yang kebetulan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) berada dirumah Sdr FEBRI saat itu dan setelah Sdr FEBRI mendekat ke loket Po. Mandiri melihat Polisi banyak di loket PO.Mandiri tersebut kemudian tidak bisa mengambil paket shabu tersebut lalu Sdr FEBRI menelepon Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) dan memberitahukan hal tersebut dan Saksi TOMI

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) pun menyuruh Sdr FEBRI pulang dan membiarkannya;

- Bahwa Sekitar Jam 18.00 Wib TERDAKWA kembali menelepon lagi Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) dengan Nomor TERDAKWA 0822 8708 6214 ke Nomor TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) 082384861499 dan bercerita dengan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Menyatakan Tadi siapa Teman mu Mangantarkan ke Loret tadi dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Jawab dengan teman nya bernama YOGI dan TERDAKWA Menyatakan "Kenapa Bisa Bocor dengan Polisi satuan narkoba dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menjawab Tidak tahu;
- Bahwa setelah sholat Isa sekira Jam 19.30 Wib TERDAKWA menelepon lagi kepada Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) dengan menyatakan "Dimana kau sekarang dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Jawab , dirumah Teman FEBRI dan menanyakan Kau bawa Kendaraan Tidak dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Jawab "Tidak lalu TERDAKWA menyuruh saksi Acay menjemput Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) , Dan kemudian TERDAKWA mengirimkan Nomor handphone ACAY supaya bisa menelepon nya dan kemudian TERDAKWA mematikan hendphon dan tidak lama kemudian Saksi . TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menelephon Sdr. ACAY dan menanyakan sdr. ACAY "dimana?" dan dijawab oleh saksi acay "dirumah" , Dan dia menyatakan kau dimana sekarang dan dijawab Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) di "Sapta marga" dan kemudian sdr. ACAY jawab dimana di Sapta marga dan Jawab "didepan SMA", lalu saksi acay menjemput Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) TERDAKWA menelepon Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) balik dengan menyatakan untuk mematikan Handphone dan mengatakan kepada Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) "kabur saja kau ikut saja dengan ACAY" dan selanjutnya Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) bersama ACAY pergi menuju

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumbai mengendarai sepeda motor yang dibawa Sdr. ACAY dengan Merk Beat milik TERDAKWA dengan nomor polisi BM 2008 OK;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju rumbai Saksi ACAY benar ada komunikasi menerima telepon dari TERDAKWA bahwa TERDAKWA menunggu atau berjumpa dirumbai dekat jembatan Panjang . Dan setelah sampai di dekat Rumbai sebelum Jembatan Panjang yang tepatnya ditingkungan, TERDAKWA sudah ada menunggu dalam mobil merk Brio warna merah dan berhenti mendekat ke Mobil TERDAKWA EVI, lalu TERDAKWA membuang handphone milik Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) buang sambil masuk dalam mobil selama dalam perjalanan TERDAKWA memberikan uang pengganti kepada Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) karena telah menyuruh membuang Handphone milik TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah), serta sepeda motor merk beat warna Hitam putih dengan nomor polisi BM 2008 OK milik TERDAKWA dan kemudian diserahkan kepada Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) untuk alat digunakan melarikan diri ke arah rengat kemudian Saksi pulang bersama TERDAKWA ke tembilahan;
  - Bahwa kemudian Saksi ACAY masuk kedalam Mobil TERDAKWA Untuk pulang Ke Tembilahan dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) pun pergi arah Rengat dan setelah handphone diaktifkan lalu Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menelepon TERDAKWA memberitahukan bahwa sudah sampai direngat di Lapangan Hijau lalu TERDAKWA menyuruh Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menghubungi Saksi MAHENDRA dan memberikan Nomor Handphone Saksi MAHENDRA dan kemudian Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) menelepon Saksi MAHENDRA dan menyatakan “ Dimana Posisi bang skrang”, kemudian Saksi MAHENDRA dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) pun menginap ditempat teman saksi MAHENDRA,
  - Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Jam 08.00 Wib Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) dan Saksi MAHENDRA untuk pergi pulang kerumahnya dan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Pergi ke Lirik ketempat saudara sembunyi atau istirahat tidur. Dan pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Jam 07.00 Wib Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) ditelepon Saksi MAHENDRA dan menayakan TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) memastikan masih ditempat keluarga;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA menyuruh Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) bergeser dari Lirik tempat Keluarga karena Polisi Satuan narkoba sudah arah Rengat Dan Tidak lama Kemudian Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Pun membuang Nomor Kartu Sim Card yang lupa nomornya yang telah dibeli TERDAKWADan setelah itu Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Pergi dengan Mengendarai sepeda Motor BM 2008 OK milik TERDAKWAKE arah Pekanbaru;
  - Bahwa sekitar Jam 15.00 Wib Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) sampai di Pekan Baru rumah melihat rumahnya terkunci lalu masuk kerumah tetangga sebelah karena rumah Terkunci. lalu Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) Pergi kerumah adek Ipar menanyakan istri nya "lalu adek memberitahukan bahwa istri nya dibawa oleh Polisi Dan Saksi TOMI HERMAWAN BIN HERMAN (TUNTUTAN TERPISAH) pun balik dari rumah adek Ipar dan lalu pergi kerumah tetangga kembali untuk menginap dan Kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) di tangkap oleh anggota satuan narkoba polres inhil di rumah tetangganya di jalan kakap Kec. Bukit raya Kota Pekan baru pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wib lalu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) dibawa ke tembilahan Ke Polres Inhil dan dilakukan Pemeriksaan serta Saksi memberitahukan semua kepemilikan narkoba Jenis shabu tersebut dan setelah itu Polisi menangkap TERDAKWA ;
  - Bahwa saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) biasanya menerima Upah menerima dan atau mengirimkan paket yang isnya shabu tersebut belum dapat dari TERDAKWA , namun Upah yang pernah saksi terima dari TERDAKWA untuk mengambil paket yang isinya shabu dari orang yang tidak dikenal disuruh TERDAKWA sebelumnya serta menyuruh mengirimkan melalui Trevel supir bernama EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO serta menyuruh





mengantarkan kerumahnya TERDAKWA adalah sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah ) dan TERDAKWA memberikan upahnya berjarak kurang lebih 2(dua) hari biasanya;

- Bahwa TERDAKWA sudah pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana yakni dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2014 s/d 2015 dan TERDAKWA menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 A Tembilahan lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan setelah itu pada tahun 2015 akhir TERDAKWA kembali tersangkut perkara pidana yakni dalam perkara tindak pidana Narkotika dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 A Tembilahan lebih kurang selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 s/d 2020.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilahan, Nomor: 059/14297.08/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh ZAKY NOVANDRA (pengelola UPC) dan disaksikan oleh YENITA BINTI YASMAN dan JOI NALDO SITOMPUL setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap:
  - Barang bukti yang diduga berupa narkotika Jenis Shabu di peroleh total berat bersih 17,2 (tujuh belas koma dua) gram. Kemudian di Masukan kedalam plastic putih bening dan di Plumbir dengan alumunium untuk pemeriksaan di Labfor Pekan Baru;
  - Barang bukti yang diduga berupa narkotika Jenis Shabu di peroleh total berat bersih 278,58 (dua ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan) gram. Kemudian dimasukan kedalam plastic putih bening dan di plumbir dengan alumunium untuk barang bukti di pengadilan atau di musnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No Lab. LAB:1659/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Fam. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp: 64050824 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2420/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN Bin HERMAN 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,20 gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2421/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN Bin HERMAN 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,99 gram adalah negatif Narkotika dan Psikotropika

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai izin bari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman 295,78 (dua ratus Sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan) gram sabu.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa TERDAKWA EVI SUSANTI Binti MISRAN yang selanjutnya disebut TERDAKWA, sejak pertengahan Tahun 2020 hingga Agustus 2021, atau pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat terletak di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Tembilahan Kabupaten Inhil Prov Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**, perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA Pernah menyuruh saksi DINNA NATHALIA membuka Rekening tabungan di bank BCA dengan Nomor rekening 8135431181 atas nama saksi DINNA NATHALIA Pada Bulan Mei 2021, tetapi tidak mengetahui nomor rekeningnya karena sejak pertama membuka Buku rekening BCA miliknya itu tidak ada dengan saksi karena yang memegangnya adalah TERDAKWA teman orang Tuanya saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (penuntutan terpisah);
- Bahwa Buku Rekening BCA miliknya yang dibuat atau buka atas suruhan TERDAKWA TERDAKWA adalah Pada Bulan Mei 2021 Dan sejak awal

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka atau dibuat Buku rekening tersebut saksi saksi DINNA NATHALIA tidak pernah melakukan transaksi Keuangan di bank BCA atas nama NOPRI, MERLIANI, SONI WULANDARI, saksi SURIYANDI, HERI SANDI R.MHD.FAZRIL tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan saksi serta tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan terhadap orang tersebut melalui Buku Rekening Miliknya Dan berdasarkan Print Out Rekening Koran Buku Tabungan BCA Rekening 8135431181 atas nama DINNA NATHALIA terdapat transaksi keuangan dan saksi DINNA NATHALIA menerangkan bahwa tidak pernah mengetahui transaksi keuangan tersebut karena yang memegang Buku Rekening BCA atas namanya dipegang TERDAKWA;

- Bahwa Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (penuntutan terpisah) Menerangkan pernah mendapatkan transaksi Uang masuk kedalam Rekening BCA milik Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (penuntutan terpisah) dengan No. rekening : 8635180702, atas nama Saksi TOMI HERMAWAN pada tanggal 24 Mei 2021 terdapat transaksi dengan keterangan TRSF E -BANGKING CR tanggal 23 /05/ZOMA/100000, SINTONG PARULIAN.S dengan Nominal Rp 46.000.000 (empat puluh Enam Juta rupiah ) tetapi Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (penuntutan terpisah) tidak mengetahui asal usulnya uang tersebut, lalu pada tanggal 24 Mei 2021 sekira Jam 11.00 Wib ketika Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (penuntutan terpisah) berada di Tembilahan mendapat Telepon dari TERDAKWA yang mengatakan bahwa ada Uang TERDAKWA masuk kerekening SAKSI TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (penuntutan terpisah) sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh Enam Juta rupiah ) meminta tolong ditarikan Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) dan memberikan Nomor rekening EVI SUSANTI dan mengikuti TERDAKWA dan kemudian mentransfer kerekening TERDAKWA dengan nomor rekening 0175-0105-1857-502 sebesar RP 15.000.000 (lima belas Juta rupiah ) Dan Melakukan Penarikan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah ) dan Kemudian mentransfer uang tersebut atas nama SURYANDI (suami TERDAKWA) sebesar Rp 19.800.000 ( Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah ) atas Perintah TERDAKWA;
- Bahwa Saksi HERI SANDI Bin MARJOHAN (penuntutan terpisah) pernah mentransfer ke TERDAKWA dengan nomor rekening 0175-0105-1857-502 , dimana berdasarkan Print Out Tahapan Transaksi Rekening

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rek. 557201003389500 BRITAMA –IDR atas Nama HERI SANDI mentransfer ke To EVI SUSANTI tanggal Transaksi sebagai berikut : Bahwa 7 Agustus 2021 sebesar RP. 25.000.000 (dua puluh lima Juta rupiah ), 17 Agustus 2021 sebesar RP. 20.000.000 (dua puluh Juta rupiah ), Pada 18 Agustus 2021 sebesar RP. 22.000.000 (dua puluh dua Juta rupiah ), Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh lima Juta rupiah );

- Bahwa Uang yang telah Saksi HERI SANDI Bin MARJOHAN (penuntutan terpisah) transfer Ke nomor rekening atas nama EVI SUSANTI tersebut adalah merupakan uang Hasil Pembayaran Pembelian Narkotika Jenis shabu kepada TERDAKWA yang Saksi HERI SANDI Bin MARJOHAN (penuntutan terpisah) beli dan setelah laku dijual kemudian Saksi ditrasfer kepada TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA mulai melakukan pemesanan Narkotika Jenis shabu kepada Saksi sejak pertengahan tahun 2020 hingga agustus 2021;
- Pembayaran pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara transfer ke rekening Bank yang Saksi HAIRUDIN Als HERU Bin MUHAMMAD NUR kirimkan ke TERDAKWA , dimana rekening Bank tersebut selalu berubah – ubah sesuai dengan rekening Bank yang dikirim oleh pemilik Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi ALFI RAHMADIAN menerangkan bahwa TERDAKWA sering melakukan pembelian emas di toko emas milik Saksi yaitu Toko Emas ELEGANT dan Toko Emas DIAMOND , dimana dalam pembelian emas tersebut TERDAKWA melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI milik TERDAKWA dengan nomor rekening 0175-0105-1857-502 ke rekening milik Toko emas.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 137 Huruf (a) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan pada tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa **EVI SUSANTI Binti MISRAN** dalam perkara pidana Nomor : 311/P.Sus/2021/

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TBH, adalah Batal demi hukum dan/atau dibatalkan atau setidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima.

3. Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa **EVI SUSANTI Binti MISRAN** dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi/keberatan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tbh atas nama Terdakwa **EVI SUSANTI Binti MISRAN**;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Oki Bambangoro Bin Bambang Astono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib di ruangan Satuan Narkoba Polres Inhil yang beralamat di Jalan gajah Mada Tembilahan, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 3(tiga) paket yang terbungkus dengan plastik putih bening klep merah didalam kotak susu bersama 1(satu) bungkus tissue indomaret serta 4(empat) keripik pisang dalam kotak karton Gerry salut yang telah ditutup rapi dan dilakban yang ditemukan di Locket PO.Putra Mandiri Tembilahan yang tujuan akan dikirimkan ke Jambi dan setelah itu dibuka yang disaksikan petugas loket bernama Yunita dan isinya 3(tiga) bungkus narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan ketahui bahwa pemilik paket adalah Saksi Tomi Hermawan yang telah mengirimkan ke loket PO Putra Mandiri dan selanjutnya mengirimkannya ke Jambi sesuai dengan nama saudara tomi Hermawan yang tertulis pengirimnya dan juga berdasarkan keterangan Petugas Locket bernama Yenita yang menerima paket titipan

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh





yang akan dikirim melalui mobil travel PO. Putra Mandiri dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap Tomi Hermawan, dan setelah saudara Tomi Hermawan kami tangkap kemudian dilakukan pemeriksaan, bahwa berdasarkan keterangan Saudara Tomi Hermawan bahwa pemilik 3(tiga) paket tersebut adalah saudara Heru yang tinggal di Lapas Gobah Pekanbaru yang dititipkan atau dikirimkan oleh perantara terdakwa (sebagai perantara) melalui sopir trael yang bernama Eko dan menyuruh serahkan kepada saudara Tomi Hermawan dan kemudian saudara Tomi Hermawan mengantarkan atau menyerahkan ke loket PO Putra Mandiri Tembilahan dengan tujuan akan dikirim ke Jambi;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Harapan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat itu ada print out bukti pengiriman paket dari Heri Sandi ke Evi atau jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Jumlah uang yang ditransfer totalnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer melalui BRILink;
- Bahwa Saudara Herisandi memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa bukan dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu terdakwa datang sendiri ke Polres Inhil bersama dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket yang isinya narkoba jenis shabu tersebut adalah dari adek angkatnya bernama Heru sebagai penghubung atau Pemilik atas keterangan Saksi Tomi Hermawan yang telah menghubungi nya melalui telepon kepada Saksi Tomi Hermawan dan benar atas Keterangan Terdakwa bahwa Pemiliknya adalah saudara Heru yang berada dilapa Gobah Pekan baru (Penyambung) dan atas Keterangan Terdakwa menerangkan bahwa paket yang berisikan shabu itu diambil Diatas Meja Loket Mobil Rokan Permata Mulya Pekan Baru ditempat Saksi Tomi Hermawan bekerja selaku Agen Mobil yang diduga pemiliknya bekerja sama dengan Terdakwa untuk menitipkan melalui Travel serta menyuruh menyerahkan kepada saudara Tomi Hermawan untuk diantar ke Loket PO. Mandiri Tembilahan yang bertujuan akan dikirimkan ke Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Heru dengan harga Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 1(satu) ons, jumlah narkoba saat itu ada 3(tiga) ons, dan pembayaran dilakukan secara diangsur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib di ruangan Satuan Narkoba Polres Inhil yang beralamat di Jalan gajah Mada Tembilahan, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 3(tiga) paket yang terbungkus dengan plastik putih bening klep merah didalam kotak susu bersama 1(satu) bungkus tissue indomaret serta 4(empat) keripik pisang dalam kotak karton Gerry salut yang telah ditutup rapi dan dilakban yang ditemukan di Loker PO.Putra Mandiri Tembilahan yang tujuan akan dikirimkan ke Jambi dan setelah itu dibuka yang disaksikan petugas loket bernama Yunita dan isinya 3(tiga) bungkus narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan ketahui bahwa pemilik paket adalah Saksi Tomi Hermawan yang telah mengirimkan ke loket PO Putra Mandiri dan selanjutnya mengirimkannya ke Jambi sesuai dengan nama saudara tomi Hermawan yang tertulis pengirimnya dan juga berdasarkan keterangan Petugas Loket bernama Yenita yang menerima paket titipan yang akan dikirim melalui mobil travel PO. Putra Mandiri dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap Tomi Hermawan, dan setelah saudara Tomi Hermawan kami tangkap kemudian dilakukan pemeriksaan, bahwa berdasarkan keterangan Saudara Tomi Hermawan bahwa pemilik 3(tiga) paket tersebut adalah saudara Heru

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh



yang tinggal di Lapas Gobah Pekanbaru yang dititipkan atau dikirimkan oleh perantara terdakwa (sebagai perantara) melalui sopir trael yang bernama Eko dan menyuruh serahkan kepada saudara Tomi Hermawan dan kemudian saudara Tomi Hermawan mengantarkan atau menyerahkan ke loket PO Putra Mandiri Tembilahan dengan tujuan akan dikirim ke Jambi;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Harapan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat itu ada print out bukti pengiriman paket dari Heri Sandi ke Evi atau jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Jumlah uang yang ditransfer totalnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer melalui BRILink;
- Bahwa Saudara Herisandi memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa bukan dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu terdakwa datang sendiri ke Polres Inhil bersama dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket yang isinya narkoba jenis shabu tersebut adalah dari adek angkatnya bernama Heru sebagai penghubung atau Pemilik atas keterangan Saksi Tomi Hermawan yang telah menghubungi nya melalui telepon kepada Saksi Tomi Hermawan dan benar atas Keterangan Terdakwa bahwa Pemiliknya adalah saudara Heru yang berada dilapa Gobah Pekan baru (Penyambung) dan atas Keterangan Terdakwa menerangkan bahwa paket yang berisikan shabu itu diambil Diatas Meja Locket Mobil Rokan Permata Mulya Pekan Baru ditempat Saksi Tomi Hermawan bekerja selaku Agen Mobil yang diduga pemiliknya bekerja sama dengan Terdakwa untuk menitipkan melalui Travel serta menyuruh menyerahkan kepada saudara Tomi Hermawan untuk diantar ke Locket PO. Mandiri Tembilahan yang bertujuan akan dikirimkan ke Jambi;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Heru dengan harga Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 1(satu) ons, jumlah narkoba saat itu ada 3(tiga) ons, dan pembayaran dilakukan secara diangsur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,

Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Suyanto Alias Acay Bin Masmudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh 2(dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa paket tersebut dikirim oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tomi Hermawan pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Locket PO. Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada polisi menemukan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di loket PO. Putra Mandiri Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka, setelah diberitahu oleh saudara Tomi Hermawan sewaktu saksi perjalanan menjemput dan mengantarkan saudara Tomi Hermawan ke Rumbai dekat jembatan untuk berjumpa dengan Terdakwa, yang saksi telah disuruh oleh Terdakwa mengantarkan saudara Tomi Hermawan dan Terdakwapun memberitahukan bahwa ada narkotika jenis shabu yang diantarkan atau dikirimkan oleh saudara Tomi Hermawan telah ditangkap oleh polisi satuan narkoba di Locket PO. Mandiri Tembilahan, dan selanjutnya saksi juga dipanggil polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, dan terdakwa hanya sebatas teman saja sedangkan dengan saksi Tomi Hermawan saksi kenal sudah sekitar 6(enam)bulan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah dikantor polisi saksi mendapat informasi bahwa jumlah narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3(tiga) paket yang terbungkus dengan plastik bening didalam

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak susu bersama keripik pisang sebanyak 4(empat) bungkus dalam sebuah karton merk Gerry salut yang dilakban rapi oleh saksi Tomi Hermawan yang saat itu disaksikan atau diterima oleh Petugas Loker PO.Mandiri;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan paket melalui sopir travel PO. Mandiri Rokan Permata Mulya bernama Eko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 3(tiga) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di loket PO. Mandiri tersebut;
- Bahwa saksi bisa bersama dengan Saksi Tomi Hermawan saat diperjalanan karena saksi diperintahkan atau disuruh oleh terdakwa untuk menjemput saudara Tomi Hermawan di Jalan Sapta Marga yang berada di pinggir jalan dan saksi Tomi Hermawan sedang menunggu saksi saat itu;
- Bahwa saksi bisa bersama dengan Saksi Tomi Hermawan saat diperjalanan karena saksi diperintahkan atau disuruh oleh terdakwa untuk menjemput saudara Tomi Hermawan di Jalan Sapta Marga yang berada di pinggir jalan dan saksi Tomi Hermawan sedang menunggu saksi saat itu;
- Bahwa setelah menjemput terdakwa, saksi mengantarkan saksi Tomi Hermawan ke Rumbai lewat jembatan dengan permintaan Saksi Tomi Hermawan sendiri, setelah itu Sepeda motor Honda Beat tersebut langsung dibawa oleh Saudara Tomi Hermawan dan saksi pulang ke Tembilahan menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memerintah saksi untuk menjemput saksi Tomi Hermawan saat itu karena paket yang berisikan narkoba jenis shabu yang dikirimkan oleh Saksi Tomi Hermawan telah diamankan polisi.;
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BM 2008 OK;
- Bahwa Pemilik 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut adalah terdakwa, yang mana saat itu saksi membawa sepeda motor tersebut dari rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa pada saat saksi diperintahkan terdakwa untuk menjemput saksi Tomi Hermawan;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja di rumah terdakwa untuk memasang instalasi listrik di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu saksi sedang istirahat tertidur di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sepanjang perjalanan saat mengantarkan saksi Tomi Hermawan;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi dengan kontak nomor yang ada di handphone saya dengan nomor 082287086214;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan saksi selaku kurir atau anak buah terdakwa untuk membantu mengantarkan narkoba jenis shabu ke orang yang telah memesan atau membeli kemudian saksi disuruh untuk mengantarkannya;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari terdakwa sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang saksi diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Hariyansyah Alias Ayi Bin A. Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan salah satu pelanggan BRI Link yang saksi kelola dan saksi kenal terdakwa sudah kurang lebih 2(dua) tahun;
- Bahwa saksi jadi agen BRI Link sejak tahun 2017 hingga dengan sekarang;
- Bahwa lokasi usaha agaan BRI Link yaitu di Kios Tawakal II yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat No. 36 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa ada 2(dua) BRI Link yang saksi kelola yaitu atas nama HAMIDAH (nama orang tua saksi) dengan nomor rekening 557801019420534, dan atas nama HARIYANSYAH dengan nomor rekening 557601014686535;
- Bahwa biasanya terdakwa melakukan transaksi seminggu 3(tiga) kali dan jumlah transferan maksimal Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan minimal sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).;
- Bahwa biasanya terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu melalui handphone yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa mau melakukan penyetoran uang ke rekening miliknya, setelah itu barulah terdakwa datang ketempat usaha saksi tersebut dan juga terkadang yang

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



datang anaknya dan juga kurir yang datang dengan membawa sejumlah uang yang akan disetorkan ke rekening tersebut. Dan setelah uang diterima barulah saksi melakukan pengiriman uang ke rekening milik terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa rutin melakukan penyetoran rekening miliknya sejak bulan Februari;
- Bahwa Jumlah uang terdakwa dari bulan Februari sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa sibuk membangun rumah, jika uangnya tidak terpakai maka terdakwa menyetorkan lagi uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Eko Saputra Alias Eko Bin Muhammad Sugiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering mengirim paket kepada PO. Rokan Permata Mulia dan saksi ada 3(tiga) kali membawakan paket terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh Terdakwa untuk mengirimkan paket dari pemilik barang yang bernama Saksi Evi Susanti yang awalnya saksi Tomi Hermawan menghubungi saksi melalui VIA telfon pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan nomor telfon 082384861499 kenomor handphone saksi 082384943988 meminta saksi untuk menjemput paket, dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.10 Wib ada nomor baru masuk yaitu 082287086214 kenomor handphone saksi 0823 84943988 yang tujuannya untuk menyuruh saksi mengambil paket di SMA 10 Pekanbaru di Jalan Bukit Barisan, sebelum sampai ditempat tersebut, Terdakwa sudah sampai dan setelah jumpa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa langsung memberikan paket kepada saksi berupa satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berbentuk kotak kecil yang pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil Brio warna merah yang di sopir oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri laki-laki tersebut karena saksi sedang buru-buru;



- Bahwa kaca mobil terdakwa terbuka sejengkal, lalu paket dikeluarkan melalui jendela, lalu saksi langsung pergi, dan terdakwa memberi saksi upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi langsung meletakkan paket tersebut bagasi belakang;
- Bahwa selanjutnya paket tersebut disuruh letak di loket, dan saat itu saksi tidak melihat saksi Tomi Hermawan mengambil paket tersebut karena Saksi Tomi Hermawan dalam keadaan tidur saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui paket tersebut isinya narkoba karena saksi Tomi Hermawan yang memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa paket tersebut isinya narkoba, saksi panik, dan saat itu Saksi Tomi Hermawan minta maaf kepada saksi dengan mengatakan "maaf ya ko";
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menjelaskan siapa pemilik paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali mengirimkan paket kepada saksi dan biasanya terdakwa mengirimkan perabotan rumah;
- Bahwa biasanya penerima menerima paket kerumah atau diletak diloket
- Bahwa keadaan paket biasanya selalu dalam keadaan dibungkus;
- Bahwa mobil yang saksi bawa tersebut adalah milik Muhamamd Kifli;
- Bahwa saat itu tidak ada pesan khusus dari terdakwa terhadap paket tersebut, dan saksi menerima upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membawakan paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Hairudin Alias Heru Bin Muhammad Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dari kawan saya;
- Bahwa saksi tidak ada minta tolong terdakwa untuk mengirimkan paket narkoba tersebut ke Jambi;
- Bahwa saksi tidak kenal dnegan saksi Tomi Hermawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa masuk Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan terdakwa 1(satu) kali tapi itu sudah lama;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang rekening terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menelfon saksi Tomi Hermawan;
- Bahwa saat itu terdakwa mau minjam uang cash untuk anaknya masuk Jaksa, saat itu saksi jawab "saya tanya dulu kak, kalau bisa saya kasih tahu", lalu saksi meminjamkan uang tunai dari teman saksi yang bernama Adi yang berada di Luar Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan terdakwa sekitar 4(empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi anggap kakak angkat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi dihadiri dipersidangan ini karena masalah narkoba dari polisi sebagai perantara terdakwa dengan Akramullah, narapidana di Pasir Pangaraian dan sekarang disini;
- Bahwa dulu terdakwa pernah minta tolong dicarikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Akramullah;
- Bahwa saksi dapat fee persenan dan untuk narkoba jenis shabu ini, saya dapat keuntungan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saudara Akramullah;
- Bahwa orang yang menelfon menggunakan private nomor tersebut tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa Handphone tersebut sudah saksi buang, handphone dapat dari narapidana lain;
- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali minta tolong dicarikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah membesuk saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh



7. **Saksi Heri Sandi Bin H. Marjohan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Hubungan saya dengan saksi Heru hanya sekitar 2(dua) bulan lamanya dan saksi Heru memberikan narkoba jenis shabu dengan saya untuk saya jual;
- Bahwa baru 2(dua) kali menjual narkoba jenis shabu tersebut melalui terdakwa dengan saksi Heru;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui handphone saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi Tomi Hermawan Bin Herman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa dan saat itu saya menerima titipan paket dari sopir travel yang bernama Eko saputra yang dikirim atau dititip oleh terdakwa narkoba jenis shabu dan kemudian ditemukan oleh polisi;
- Bahwa Polisi menemukan paket jenis shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di loket PO. Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah, Kelurahan Tembilahan kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa yang membawa atau mengantarkan ke loket PO. Mandiri Simpang Lampu Merah Tembilahan tersebut adalah saksi sendiri dan ditemani oleh teman saksi yang bernama Yogi;
- Bahwa tujuan pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut adalah ke Jambi;
- Bahwa bentuk paket narkoba jenis shabu tersebut dalam keadaan terbungkus dengan plastic putih bening didalam kotak susu didalam kotak karton Gerry Salut yang berisikan 4(empat) bungkus keripik pisang dalam keadaan tertutup rapi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik paket narkoba jenis shabu tersebut adalah saudara Heru sendiri dan benar yang mengirimkan atau menitipkan kepada sopir travel yang bernama saksi Eko adalah terdakwa dan kemudian saksi disuruh mengambilnya setelah sampai di Tembilahan, dan yang menyuruh untuk mengirimkan ke Jambi melalui PO. Mandiri Tembilahan serta memberitahu pemiliknya adalah Saksi Heru sendiri melalui hubungan komunikasi telepon dengan saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengirimkan atau menitipkan paket yang isinya narkoba jenis shabu tersebut diatas melalui saksi Eko Saputra pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Bukit Barisan didepan SMA 10 Kota Pekanbaru;
  - Bahwa saksi menerima paket narkoba jenis shabu tersebut baru 2(dua) kali, dan satu kali saksi serahkan kepada terdakwa di loket agen mobil milik saksi di jalan Kakap Harapan Raya Pekanbaru yang dijemput terdakwa sendiri, dan yang kedua saksi terima di loket dari seseorang yang tidak saksi kenal atas perintah dari Terdakwa, dan yang ketiga adalah saat sekarang yang telah ditemukan polisi paket yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 3(tiga) paket diloket PO. Mandiri;
  - Bahwa upah saksi yang pertama diberikan terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim atau ditransfer lewat rekening saksi ditambah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar hutang dia karena pernah meminjam atau memakai yang saksi untuk pembelian peralatan dapur atau rumahnya, dan upah yang kedua saksi terima secara tunai atau langsung sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan dirumah terdakwa sendiri, dan yang ketiga belum saksi terima upahnya karena paket tersebut sudah ditemukan oleh polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tomi Hermawan ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu,;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Ruangan satuan narkoba Polres Inhil Jalan Gaja Mada Tembilahan setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Narkotika Jenis shabu sebanyak 3(tiga) Paket yang terbungkus dengan Plastik putih bening didalam kotak susu dalam Kotak Karton bersama dengan 4(empat) bungkus Keripik Pisang yang dikirim atau diantarkan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman yang ditemukan Polisi di Locket PO. Mandiri Tembilahan Pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 15.30 Wib yang akan dikirim Ke Jambil oleh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia ada mengirimkan paket kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman melalui Supir Travel bernama saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto dan memberikan upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian menyuruh menyerahkan kepada saksi Tomi Hermawan Bin Herman , yang telah dititip atau kirim Pada Hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Jam 22.00 Wib kepada Saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto yang bertempat di Jalan Bukit Barisan Depan SMA 10 harapan Raya Pekan Baru dan memberitahukan kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman sebelumnya dan setelah dititipkan bahwa paket yang diduga isi narkotika Jenis shabu tersebut telah di Kirimkan melalui Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui paket yang dikirim tersebut adalah milik adek angkatnya bernama Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur dan kemudian memberitahukan bahwa adek angkatnya bernama Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur akan ada menghubungi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman tentang masalah Paket yang diduga isinya Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia ada menghubungi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman untuk mengambil kembali paket tersebut karena sudah diketahui atau mendapat informasi bahwa Polisi Satuan narkoba menemukannya, tetapi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman menyuruh temannya mengambilnya tetapi tidak dapat diambil karena sudah melihat ramai Polisi di loket Po. Mandiri tersebut.

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman kabur atau melarikan diri dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Suyanto Als Acay menjemput saksi Tomi Hermawan Bin Herman di jalan Sapta marga Depan sekolah SMA kemudian diantarkan Ke Rumbai Desa Mumpa dan berjumpa Dengan Terdakwa dan setelah berjumpa Saksi Tomi Hermawan Bin Herman dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman membuang Handphonya dan kartu sim Cardnya ke sungai Indragiri Hilir yang tepatnya di Jembatan Sungai Rumbai dan kemudian Terdakwa membeli Hendphone baru Merk nokia dan kartu sim Card untuk digunakan saksi Tomi Hermawan Bin Herman Dan Setelah Itu Terdakwa menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman melarikan diri atau kabur Kearah rengat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk beat warna biru putih dengan nomor Polisi BM 2008 OK dan menyuruh berjumpa dengan temannya Terdakwa bernama Mahendra untuk mencari tempat istirahat malam yang telah disuruh Terdakwa menjumpainya .
- Bahwa maksud dan tujuannya menyuruh atau memberikan Petunjuk serta memfasilitasi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman melarikan diri adalah supaya Terdakwa tidak terlibat masalah Paket yang diduga isinya shabu yang dikirimkan Terdakwa tersebut dari Pekan baru yang didapat dari adek angkat bernama saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur dengan pihak kepolisian .
- Bahwa berdasarkan Print Out Rekening BCA milik Saksi Tomi Hermawan Bin Herman dengan Nomor Rek. 8635180702 ada didapat Transaksi dengan keterangan TRSF E-BANGKING CR tanggal 23 Mei 2021 / ZOMA 1/ 00000 SINTONG PARULIAN .S dengan sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta Rupiah ) masuk ke rekening Saksi Tomi Hermawan Bin Herman ;
- Bahwa sebabnya mau mengambil paket milik Saudara Heru tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada Saudara Tomi Hermawan Bin Herman karena dia minta bantu atau tolong dengan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa merasa takut atau tidak mau terlibat masalah paket itu karena Terdakwa yang mengirimkan kepada sdr. Tomi Hermawan Bin Herman melalui Sdr. EKO supir tervel Po. Permata Mulya.
- Bahwa nomor rekening Terdakwa adalah 0175-0105-1857-502 Bank BRI Tembilahan dan Terdakwa memiliki buku Rekening masih baru kalau tidak salah Terdakwa buka Bulan januari Tahun 2021 .

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hariyansyah alias Ayi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan dia adalah Pemilik atau agen BRI Link yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan tembilahan hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil. Dan Uang yang Terdakwa transfer melalui Bri Link tersebut diatas adalah Uang Pribadi Terdakwa sendiri dan bukan uang Hasil Penjualan narkotika dan Terdakwa mengirimkan melalui BRI Link tersebut karena di Bank BRI sering antri sehingga Terdakwa mengirimkannya melalui BRI link tersebut ke rekening Terdakwa sendiri.
- Bahwa Suryandi adalah suami Terdakwa sendiri dan uang yang ditransfernya ke rekening Terdakwa tersebut diatas adalah Uang Pribadi Terdakwa yang telah dipinjam oleh Orang lain dan suami Terdakwa Suryandi, Terdakwa suruh mengirimkan melalui Rekening suami Terdakwa ke rekening BRI Terdakwa dan uang tersebut bukan Uang hasil penjualan narkotika .
- Bahwa saksi Heri Sandi sebelumnya Terdakwa tidak kenal baru setelah di Sel Polres Inhil baru Terdakwa mengenalnya , dan benar ada Masuk uang dikirimkan saksi Heri Sandi tetapi yang menyuruhnya adalah adek angkat Terdakwa bernama Heru .
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Mulhendri dan dia adalah pemilik Toko Emas Diamond yang terletak yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Kec. Tembilahan Kab. Inhil dan pemilik Toko Emas Elegant yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Kec. Tembilahan Kab. Inhil Dan uang tersebut sesuai dengan Pengiriman melalui rekening Terdakwa adalah merupakan Uang Pembayaran pembelian Emas.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Muda Restu Pratama dan dia adalah pemilik Toko Emas Elegant yang terletak yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Kec. Tembilahan Kab. Inhil dan pemilik Toko Emas Elegant yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Kec. Tembilahan Kab. Inhil Dan uang tersebut sesuai dengan Pengiriman melalui rekening Terdakwa yang Terdakwa lakukan adalah merupakan Uang Pembayaran pembelian Emas.
- Bahwa atas nama Akhiruddin Mahmud, Terdakwa tidak kenal dan benar Terdakwa ada mengirimkan uang sesuai dengan yang tertera dalam Buku Taplus dengan nomor rekening Terdakwa tersebut diatas kepada atas Nama Rekening Akhiruddin Mahmud atas Perintah saudara Heru adek angkat Terdakwa dan Uang tersebut adalah Uang Yang pernah Terdakwa Pinjam dengan saksi Heru Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah ) dan pernah Juga Terdakwa pinjam uangnya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus Juta ) rupiah dan benar terdakwa sering meminjam uang sdr. Heru kemudian terdakwa membayarkan dengan cara mengangsurnya dan mengirimkan melalui rekening Terdakwa tersebut ke Rekening atas nama Akhiruddin Mahmud yang disuruh atau diberikan oleh sdr. Heru dengan Terdakwa untuk mengirimkannya ke rekening Akhiruddin Mahmud tersebut.

- Bahwa atas nama R Mhd Fazril, Terdakwa tidak kenal dan benar Terdakwa ada mengirimkan uang sesuai dengan yang tertera dalam Buku Taplus dengan nomor rekening Terdakwa tersebut diatas kepada atas Nama Rekening R Mhd Fazril atas Perintah saudara Heru adek angkat Terdakwa dan Uang Uang tersebut adalah Uang yang pernah Terdakwa Pinjam dengan Sdr. Heru Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah ) dan pernah Juga Terdakwa pinjam uangnya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus Juta ) rupiah dan benar Terdakwa sering meminjam uang saksi Heru kemudian Terdakwa membayarkan dengan cara mengangsurnya dan mengirimkan melalui rekening Terdakwa tersebut ke Rekening atas nama R Mhd Fazril yang disuruh atau diberikan oleh saksi Heru dengan Terdakwa untuk mengirimkannya ke rekening R Mhd Fazril tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilahan, Nomor: 059/14297.08/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh ZAKY NOVANDRA (pengelola UPC) dan disaksikan oleh YENITA BINTI YASMAN dan JOI NALDO SITOMPUL setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap:
  - Barang bukti yang diduga berupa narkoba Jenis Shabu di peroleh total berat bersih 17,2 (tujuh belas koma dua) gram. Kemudian di Masukan kedalam plastic putih bening dan di Plumbir dengan alumunium untuk pemeriksaan di Labfor Pekan Baru;
  - Barang bukti yang diduga berupa narkoba Jenis Shabu di peroleh total berat bersih 278,58 (dua ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan) gram. Kemudian dimasukan kedalam plastic putih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan di plumbir dengan alumunium untuk barang bukti di pengadilan atau di musnahkan.

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No Lab. LAB:1659/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Fam. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp: 64050824 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2420/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN Bin HERMAN 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,20 gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2421/2021/NNF milik Tomi Hermawan Bin Herman 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,99 gram adalah negatif Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kardus Gerry saluut.
- 3 (tiga ) bungkus plastic putih bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika Jenis shabu.
- 1 (satu) kotak yang berbalut lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah plastic tisu indomaret warna biu
- 4 (empat ) bungkus keripik pisang
- 1 (satu) unit Hendphon merk Nokia warna hitam tanpa nomor sim Card
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor polisi BM 2008 OK.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI atas nama EVI SUSANTI dengan nomor Rekening : 0175-01-051857-50-2.
- Print Out Rekening Koran BRI dengan nomor Rekening 0175-01-051857-50-2 atas nama EVI SUSANTI periode Februari 2021 s/d agustus 2021.
- 1 (satu)Unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082299684112;
- 1(satu) Buat ATM BRI BRITAMA dengan nomor Kartu 5221 8431 1287 8587;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Tomi Hermawan ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Ruangan satuan narkoba Polres Inhil Jalan Gaja Mada Tembilahan setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Narkotika Jenis shabu sebanyak 3(tiga) Paket yang terbungkus dengan Plastik putih bening didalam kotak susu dalam Kotak Karton bersama dengan 4(empat) bungkus Keripik Pisang yang dikirim atau diantarkan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman yang ditemukan Polisi di Loret PO. Mandiri Tembilahan Pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 15.30 Wib yang akan dikirim Ke Jambil oleh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa ia ada mengirimkan paket kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman melalui Supir Travel bernama saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto dan memberikan upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian menyuruh menyerahkan kepada saksi Tomi Hermawan Bin Herman , yang telah dititip atau kirim pada Hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Jam 22.00 Wib kepada Saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto yang bertempat di Jalan Bukit Barisan Depan SMA 10 harapan Raya Pekan Baru dan memberitahukan kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman sebelumnya dan setelah dititipkan bahwa paket yang diduga isi narkotika Jenis shabu tersebut telah di Kirimkan melalui Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman mengambilnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui paket yang dikirim tersebut adalah milik adek angkatnya bernama Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur dan kemudian memberitahukan bahwa adek angkatnya bernama Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur akan ada menghubungi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman tentang masalah Paket yang diduga isinya Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa ia ada menghubungi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman untuk mengambil kembali paket tersebut karena sudah diketahui atau mendapat informasi bahwa Polisi Satuan narkoba menemukannya, tetapi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman



menyuruh temannya mengambilnya tetapi tidak dapat diambil karena sudah melihat ramai Polisi di loket Po. Mandiri tersebut.

- Bahwa benar saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman kabur atau melarikan diri dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Suyanto Als Acay menjemput saksi Tomi Hermawan Bin Herman di jalan Sapta marga Depan sekolah SMA kemudian diantarkan Ke Rumbai Desa Mumpa dan berjumpa Dengan Terdakwa dan setelah berjumpa Saksi Tomi Hermawan Bin Herman dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman membuang Handphonya dan kartu sim Cardnya ke sungai Indragiri Hilir yang tepatnya di Jembatan Sungai Rumbai dan kemudian Terdakwa membeli Hendphone baru Merk nokia dan kartu sim Card untuk digunakan saksi Tomi Hermawan Bin Herman Dan Setelah Itu Terdakwa menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman melarikan diri atau kabur Kearah rengat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk beat warna biru putih dengan nomor Polisi BM 2008 OK dan menyuruh berjumpa dengan temannya Terdakwa bernama Mahendra untuk mencari tempat istirahat malam yang telah disuruh Terdakwa menjumpainya .
- Bahwa benar maksud dan tujuannya menyuruh atau memberikan Petunjuk serta memfasilitasi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman melarikan diri adalah supaya Terdakwa tidak terlibat masalah Paket yang diduga isinya shabu yang dikirimkan Terdakwa tersebut dari Pekan baru yang didapat dari adek angkat bernama saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur dengan pihak kepolisian .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Selain itu tentunya terhadap unsur Setiap orang ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa, keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Evi Susanti Binti Misran** adalah diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, dalam perkara ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan



penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkoba atau bukan tentulah memiliki narkoba yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkoba tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkoba, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut ada dalam kekuasaannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, artinya ada perlakuan khusus terhadap barang agar aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, seperti memegang kekuasaan atas sesuatu, artinya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orana lain, artinya barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berawal awalnya Terdakwa menelfon Saksi Hairudin Als Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan 2 (Dua) Ons Narkotika Jenis shabu sekaligus meminjam dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk daftar masuk Kejaksaan kepada Saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berjanji akan membayar barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) ons setelah Terdakwa sampai di Tembilahan. Lalu Saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) juga menitip Barang berupa Narkotika Jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) ons untuk dikirim ke Daerah jambi melalui bantuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Jam 21.30 Wib Terdakwa mengambil paket yang dibungkus plastic warna hitam yang terletak di atas meja Loker Rokan Permata, lalu Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) ditelepon Terdakwa saat Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah Orang tua Saksi di tembilahan dan Terdakwa memberitahukan dengan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) "Tomi ada paket yang mau dikirim dan Telepon pun terputus " dan setelah itu Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menelepon Saksi EKO bertanya "Sudah berangkat Eko?" dan jawab saksi EKO belum berangkat Mobil masih arah loket, kemudian Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (tuntutan terpisah) memberi tahu bahwa nanti ada Terdakwa mengirim paket dan jawabnya "Besar atau kecil? karena muatan Penuh.." Saksi tomi matikan Handphon lalu menelepon Terdakwa dan bertanya "Besar Tidak Paketnya?" lalu di jawab Terdakwa "Kecil" lalu lalu Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata " Kak langsung hubungi Saksi EKO dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) kirim Nomor Handphon saksi Eko dengan Nomor Eko 082384943988

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kak EVI.” Kemudian Sekitar Jam 22.30 Wib diperkirakan Terdakwa menelepon kembali dengan nomor handphonya yang sama seperti diatas dengan menyatakan Sudah diTitipkan Paket tersebut kepada Saksi EKO dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “IYALAH KAK”;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Jam 22.30 Wib yang bertempat di jalan Bukit Harapan Raya Kota Madya Pekan Baru Terdakwa menyerahkan paket dalam Plastik asoi warna Hitam didalam Kotak Susu yang telah di Lakban rapi kepada Saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto. Sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Bahwa Paket yang isinya shabu tersebut telah dititipkan atau kirim melalui sopir Trevel tersebut kepada saksi Tomi Herman Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan juga bahwa Paket tersebut adalah Narkotika berjenis shabu dan pemiliknya adalah saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) yang Terdakwa ambil dari , tak lama berselang saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) yang tak pernah mengenal Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dikarenakan Terdakwa telah memberikan Nomor Handphone Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mengatakan bahwa paket shabu itu adalah miliknya dan minta bantu untuk mengirimkan ke Jambi melalu Loker Mobil dari Tembilahan jurusan ke jambi sesuai Perintah Saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 07.30 Wib yang bertempat di Loker PO. Rokan Permata Mulya Jalan Lingkar I tembilahan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima Paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto, lalu Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan Paket sudah sampai ditangannya, kemudian Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa mengenai alamat yang hendak di tuju di Jambi. Tak lama berselang Saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan Nomor Yudi si penerima dengan Saksi dan menelepon kembali menyatakan sudah masuk nomor YUDI nya lalu Saksi jawab Sudah, kemudian Saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (Tuntutan Terpisah) menyatakan ada itu sedikit untuk pakai didalam Kotak itu dibungkus Tissue, ambil saja sambil menyatakan Minta Tolong Kirimkan ke Jambi tetapi jangan hanya itu isinya buatlah Kue atau apa oleh – olehnya didalam kotak biar tidak kosong kelihatan isinya Dan kemudian Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil Kotak kotak Gerry Salut dan membeli 4(empat) bungkus Keripik Pisang dan memasukkan kemudian Saksi membungkus dengan rapi kembali dalam kotak dan setelah selesai Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) bungkus kemudian Saksi pergi mengirimkan Paket tersebut pada Jam 14.30 Wib ke Loker Ratu Intan yang bertempat di jalan batang Tuaka dan kemudian sampai disana bahwa Mobil Ratu Intan tidak berangkat ke jambi saat itu , lalu Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) menelepon teman saksi YOGI menanyakan “Dimana Lokasi PO Jurusan Jambi selain Ratu Intan lalu kemudian saksi YOGI jawab ada di Simpang Lampu merah Jalan Telaga Biru, kemudian Saksi TOMI HERMAWAN Bin HERMAN (tuntutan terpisah) ditemani Saksi langsung Pergi ke Loker Po. Mandiri Jurusan Jambi dan lalu Saksi menitipkan Paket yang isinya shabu tersebut dan memberikan Nomor Handphone si Penerima kepada Kasir PO. Mandiri tersebut serta Menuliskan Nomor Hendphon si penerima yang bernama Yudi di Kotak karton paket tersebut;

Menimbang, bahwa mendengar adanya informasi transaksi narkoba, informasi transaksi Pengiriman narkotika jenis shabu di Loker PO. Mandiri yang akan di kirimkan Ke daerah Jambi, anggota Satuan Narkoba Polres Inhil Melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudian mendatangi Loker Po. Mandiri Tembilaan yang beralamat di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang tuaka Kel. Tembilaan Kota Kec. Tembilaan Kab. Inhil Pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 15.30 Wib, berhasil menemukan sebuah Kotak karton merk Gerry salut yang tertutup rapi di lakban tertulis pengirim nama saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada penerima Sdr Yudi , kemudian paket tersebut di buka dengan disaksikan oleh saksi Yenita dan di Karton tertera tertulis Pengirimnya adalah bernama Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian ditemukan diduga Narkotika jenis shabu sebanyak

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) paket terbungkus plastik putih bening didalam Kotak susu bekas bersama satu bungkus tissue putih dengan 4(empat ) bungkus keripik Pisang;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa paket yang isinya shabu yang dikirimkan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Loker PO. Mandiri tembilahan Telah diketahui oleh anggota Satuan narkoba Polres inhil Terdakwa memerintahkan atau menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil kembali paket yang isinya shabu tersebut dari loket , kemudian Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh temannya bernama FEBRI untuk mengambilnya dari loket yang kebetulan sedang diluar membeli nasi bungkus yang kebetulan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) berada dirumah Sdr Febri saat itu dan setelah Sdr FEBRI mendekat ke loket Po. Mandiri melihat Polisi banyak di loket PO.Mandiri tersebut kemudian tidak bisa mengambil paket shabu tersebut lalu Sdr Febri menelepon Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan hal tersebut dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyuruh Sdr Febri pulang dan membiarkannya;

Menimbang, bahwa Sekitar Jam 18.00 Wib Terdakwa kembali menelepon lagi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Nomor Terdakwa 0822 8708 6214 ke Nomor Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) 082384861499 dan bercerita dengan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Menyatakan Tadi siapa Teman mu Mangantarkan ke Loket tadi dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Jawab dengan teman nya bernama YOGI dan Terdakwa Menyatakan “Kenapa Bisa Bocor dengan Polisi satuan narkoba dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab tidak tahu;

Menimbang, bahwa setelah sholat Isa sekira Jam 19.30 Wib Terdakwa menelepon lagi kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menyatakan “Dimana kau sekarang dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Jawab , dirumah Teman FEBRI dan menanyakan Kau bawa Kendaraan Tidak dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Jawab “Tidak lalu Terdakwa menyuruh saksi Acay menjemput Saksi Tomi Hermawan Bin Herman

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tuntutan terpisah), dan kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor handphone Acay supaya bisa menelepon nya dan kemudian Terdakwa mematikan handphone dan tidak lama kemudian Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Sdr. ACAY dan menanyakan sdr. ACAY “dimana?” dan dijawab oleh saksi acay “dirumah” , Dan dia menyatakan kau dimana sekarang dan dijawab Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) di “Sapta marga” dan kemudian sdr. ACAY jawab dimana di Sapta marga dan Jawab “didepan SMA”, lalu saksi acay menjemput Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa menelepon Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) balik dengan menyatakan untuk mematikan Handphone dan mengatakan kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) “kabur saja kau ikut saja dengan ACAY” dan selanjutnya Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Acay pergi menuju Rumbai mengendarai sepeda motor yang dibawa Sdr. Acay dengan Merk Beat milik Terdakwa dengan nomor polisi BM 2008 OK;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan menuju rumbai Saksi Acay benar ada komunikasi menerima telepon dari Terdakwa bahwa Terdakwa menunggu atau berjumpa dirumbai dekat jembatan Panjang. Dan setelah sampai di dekat Rumbai sebelum Jembatan Panjang yang tepatnya ditingkungan, Terdakwa sudah ada menunggu dalam mobil merk Brio warna merah dan berhenti mendekat ke Mobil Terdakwa, lalu Terdakwa membuang hendpone milik Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) buang sambil masuk dalam mobil selama dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang pengganti kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah menyuruh membuang Handphone milik Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah), serta sepeda motor mek beat warna Hitam putih dengan nomor polisi BM 2008 OK milik Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk alat digunakan melarikan diri ke arah rengat kemudian Saksi pulang bersama Terdakwa ke Tembilahan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ACAY masuk kedalam Mobil TERDAKWA Untuk pulang Ke Tembilahan dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi arah Rengat dan setelah hendpon diaktifkan lalu Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkas terpisah) menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa sudah sampai direngat di Lapangan Hijau lalu Terdakwa menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi Mahendra dan memberikan Nomor Henpon Saksi Mahendra dan kemudian Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Saksi Mahendra dan menyatakan “ Dimana Posisi bang skrang”, kemudian Saksi Mahendra dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) pun menginap ditempat teman saksi Mahendra,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Jam 08.00 Wib Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Mahendra untuk pergi pulang kerumahnya dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Pergi ke Lirik ketempat saudara sembunyi atau istirahat tidur. Dan pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Jam 07.00 Wib Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) ditelepon Saksi Mahendra dan menayakan Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) memastikan masih ditempat keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) bergeser dari Lirik tempat Keluarga karena Polisi Satuan narkoba sudah arah Rengat Dan Tidak lama Kemudian Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Pun membuang Nomor Kartu Sim Card yang lupa nomornya yang telah dibeli Terdakwa dan setelah itu Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Pergi dengan Mengendarai sepeda Motor BM 2008 OK milik Terdakwa ke arah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) biasanya menerima Upah untuk mengirimkan paket yang isinya shabu tersebut sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah ) dan Terdakwa memberikan upahnya berjarak kurang lebih 2(dua) hari biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilaan, Nomor: 059/14297.08/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh ZAKY NOVANDRA (pengelola UPC) dan disaksikan oleh YENITA BINTI YASMAN dan JOI NALDO SITOMPUL setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap:

- Barang bukti yang diduga berupa narkoba Jenis Shabu di peroleh total berat bersih 17,2 (tujuh belas koma dua) gram. Kemudian di



Masukan kedalam plastic putih bening dan di Plumbir dengan alumunium untuk pemeriksaan di Labfor Pekan Baru;

- Barang bukti yang diduga berupa narkoba Jenis Shabu di peroleh total berat bersih 278,58 (dua ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan) gram. Kemudian dimasukan kedalam plastic putih bening dan di plumbir dengan alumunium untuk barang bukti di pengadilan atau di musnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No Lab. LAB:1659/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Fam. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp: 64050824 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2420/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN Bin HERMAN 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,20 gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor 2421/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN Bin HERMAN 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,99 gram adalah negatif Narkoba dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman 295,78 (dua ratus Sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan) gram sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, "yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa awalnya Terdakwa menelfon Saksi Hairudin Als Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan 2 (Dua) Ons Narkotika Jenis shabu sekaligus meminjam dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk daftar masuk Kejaksaan kepada Saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berjanji akan membayar barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) ons setelah Terdakwa sampai di Tembilahan. Lalu Saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) juga menitip Barang berupa Narkotika Jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) ons untuk dikirim ke Daerah jambi melalui bantuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Jam 21.30 Wib Terdakwa mengambil paket yang dibungkus plastic warna hitam yang terletak di atas meja Loker Rokan Permata, lalu Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) ditelepon Terdakwa saat Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah Orang tua Saksi di tembilahan dan Terdakwa memberitahukan dengan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah)” Tomi ada paket yang mau dikirim dan Telepon pun terputus “ dan setelah itu Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menelepon Saksi EKO bertanya “Sudah berangkat Eko?” dan jawab saksi EKO belum berangkat Mobil masih arah loke, kemudian Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (tuntutan terpisah) memberi tahu bahwa nanti ada Terdakwa mengirim paket dan jawabnya “Besar atau kecil? karena muatan Penuh..” Saksi tomi matikan Handphon lalu menelepon Terdakwa dan bertanya “Besar Tidak Paketnya?” lalu di jawab Terdakwa “Kecil” lalu lalu Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “ Kak langsung hubungi Saksi EKO dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) kirim Nomor Hendphon saksi Eko dengan Nomor Eko 082384943988 kepada Kak EVI.” Kemudian Sekitar Jam 22.30 Wib diperkirakan Terdakwa menelepon kembali dengan nomor handphonya yang sama seperti diatas dengan menyatakan Sudah diTitipkan Paket tersebut kepada Saksi EKO dan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "IYALAH KAK";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Jam 22.30 Wib yang bertempat di jalan Bukit Harapan Raya Kota Madya Pekan Baru Terdakwa menyerahkan paket dalam Plastik asoi warna Hitam didalam Kotak Susu yang telah di Lakban rapi kepada Saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto. Sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Bahwa Paket yang isinya shabu tersebut telah dititipkan atau kirim melalui sopir Trevel tersebut kepada saksi Tomi Herman Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan juga bahwa Paket tersebut adalah Narkotika berjenis shabu dan pemiliknya adalah saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) yang Terdakwa ambil dari , tak lama berselang saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) yang tak pernah mengenal Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dikarenakan Terdakwa telah memberikan Nomor Handphone Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mengatakan bahwa paket shabu itu adalah miliknya dan minta bantu untuk mengirimkan ke Jambi melalu Locket Mobil dari Tembilahan jurusan ke jambi sesuai Perintah Saksi Hairudin Als Heru Bin Muhammad Nur (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Jam 08.00 Wib Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Mahendra untuk pergi pulang kerumahnya dan Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Pergi ke Lirik ketempat saudara sembunyi atau istirahat tidur. Dan pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Jam 07.00 Wib Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) ditelepon Saksi Mahendra dan menayakan Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) memastikan masih ditempat keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) bergeser dari Lirik tempat Keluarga karena Polisi Satuan narkoba sudah arah Rengat Dan Tidak lama Kemudian Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Pun membuang Nomor Kartu Sim Card yang lupa nomornya yang



telah dibeli Terdakwa dan setelah itu Saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) Pergi dengan Mengendarai sepeda Motor BM 2008 OK milik Terdakwa ke arah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa saksi Tomi Hermawan Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) biasanya menerima Upah untuk mengirimkan paket yang isinya shabu tersebut sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah ) dan Terdakwa memberikan upahnya berjarak kurang lebih 2(dua) hari biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic putih bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika Jenis shabu, 1 (satu) kotak yang berbalut lakban warna kuning, 1 (satu) buah plastic tisu indomaret warna biru, 4 (empat) bungkus keripik pisang, 1 (satu) unit Hendphon merk Nokia warna hitam tanpa nomor sim Card, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor polisi BM 2008 OK, 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI atas nama EVI SUSANTI dengan nomor Rekening : 0175-01-051857-50-2, Print Out Rekening Koran BRI dengan nomor Rekening 0175-01-051857-50-2 atas nama EVI SUSANTI periode Februari 2021 s/d agustus 2021, 1 (satu) Unit Hendphon merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 082299684112, 1 (satu) Buat ATM BRI BRITAMA dengan nomor Kartu 5221 8431 1287 8587 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa HAIRUDDIN Als HERU Bin MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. TOMI HERMAWAN, 1 (satu) buah ATM BCA, dan 1 (satu) eksemplar rekening koran BCA an. TOMI HERMAWAN, yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 241/Pen.Pid/2021/PN Tbh tanggal 20 September 2021 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus platik putih bening dan 1,5 (satu koma lima) butir narkotika jenis pil extasi warna biru, 1 (satu) buah dompet merk. Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk. ADVAN warna biru tanpa sim Card, yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1569/Pen.Pid/2021/PN Pbr tanggal 24 September 2021 dan telah pula diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum namun terhadap barang bukti tersebut tidak tercantum didalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka dikembalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama  
**Terdakwa HAIRUDDIN Als HERU Bin MUHAMMAD;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evi Susanti Binti Misran**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak Kardus Gery Salut;
  - 1 (satu) kotak yang berbalut lakban warna kuning;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik putih bening klep merah berisikan serpihan Kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus tisu INDOMARET warna biru
- 4 (empat) bungkus keripik pisang;
- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1,5 (satu koma lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk. Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk. Nokia warna Hitam tanpa sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone Merk. ADVAN warna biru tanpa sim Card;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda jenis Beat warna Biru putih dengan nomor polisi BM-2008-OK;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. TOMI HERMAWAN;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran BCA an. TOMI HERMAWAN;
- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0822 9968 4112 ;
- 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan nomor kartu 5221 8431 1287 8587;
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama EVI SUSANTI dengan nomor rekening 0175-01-051857-50-2
- Print Out Rekening Koran BRI dengan nomor rekening 0815-01-051857-50-2 atas nama Evi Susanti periode februari 2021 s/d Agustus 2021

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **HAIRUDDIN Ais HERU Bin MUHAMMAD**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022**, oleh kami **Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Reynaldo Binsar, H.S, S.H.**, dan **Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022** dalam persidangan yang

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baginda Sultan Firmansyah, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan dihadiri oleh **Reza Yusuf Afandi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**REYNALDO BINSAR, H.S., S.H.,**

**HERA POLOSIA DESTINY, S.H., M.H.,**

**HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.**

PANITERA

**BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, S.H.,**